



Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Eks *Islamic State of Iraq and Syria*

Risvonda Souhaly¹, Salmon Eliazer Marthen Nirahua², Vica Jillyan Edsti Saija³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : risvondasouhaly@gmail.com¹

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 08/04/2021

Direvisi: 20/04/2021

Dipublikasi: 30/04/2021

Info Artikel

Keywords:

Citizenship Status; Indonesian Citizens who support the Islamic State of Iraq and Syria; Loss of Citizenship.

Kata Kunci:

Status Kewarganegaraan; Warga Negara Indonesia Pendukung Islamic State of Iraq and Syria; Kehilangan Kewarganegaraan.

Abstract

Introduction: The presence of the Islamic State of Iraq and Syria influenced the Indonesian people who then left Indonesia to join the Islamic State of Iraq and Syria, then the fall of the Islamic State of Iraq and Syria create problems, including the fate of the Indonesians.

Purposes of the Research: Based on this background, author aim to analyze whether Indonesian citizens who support the Islamic State of Iraq and Syria could lose Indonesian citizenship.

Methods of the Research: Method used is the normative juridical research method with statue approach and conceptual approach.

Results of the Research: Based on the author's research, Indonesian citizenship is regulated in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship and is further regulated in Government Regulation Number 2 of 2007 concerning Procedures for Acquiring, Losing, Cancellation, and Regain Citizenship of the Republic of Indonesia, which in Article 23 letters a to i of Law Number 12 of 2006 and article 31 paragraph (1) letters a to h of Government Regulation Number 2 of 2007 regulates the loss of Indonesian citizenship. Based on article 23 letter i of Law Number 12 of 2006, and article 31 paragraph (1) letter h of Government Regulation Number 2 of 2007, according to the author, Indonesian citizens who support the Islamic State of Iraq and Syria could lose their citizenship.

Abstrak

Latar Belakang: Munculnya *Islamic State of Iraq and Syria* turut mempengaruhi orang-orang Indonesia yang kemudian meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria*, yang kemudian kejatuhan *Islamic State of Iraq and Syria* meninggalkan masalah terkait nasib orang-orang Indonesia tersebut.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian untuk menganalisis status kewarganegaraan Indonesia Warga Negara Indonesia pendukung *Islamic State of Iraq and Syria*.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil Penelitian: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mana di dalam pasal 23 huruf a sampai dengan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a sampai dengan h Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2007 diatur tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, serta Pasal 31 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007, maka menurut hemat penulis Warga Negara Indonesia pendukung Islamic State of Iraq and Syria dapat kehilangan kewarganegaraannya.

1. Pendahuluan

Indonesia terdiri dari banyak pulau sehingga Indonesia merupakan negara yang besar dan otomatis Indonesia memiliki jumlah warga negara yang besar juga. Semakin besar suatu negara dan semakin banyak warga negara maka permasalahan-permasalahan yang timbul juga semakin banyak pula dan beragam. Isu terorisme telah menjadi perhatian publik dan menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan dunia. Peristiwa penyerangan *World Trade Centre* (WTC) di *New York City* pada 11 September 2001 telah mengubah arah politik luar negeri suatu negara dengan terciptanya *Global War on Terrorism* sebagai suatu sistem baru dalam politik internasional. Dalam perkembangan kemudian, eksistensi *Islamic State of Iraq and Syria* (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat ISIS) sebagai kelompok terorisme kontemporer yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, teknologi serta globalisasi menjadi ancaman bagi masyarakat internasional.¹

Secara umum resolusi tersebut menyebutkan bahwa ISIS atau yang dikenal juga sebagai Daesh merupakan kelompok teroris internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta melanggar aturan hukum internasional. ISIS atau yang sebelumnya dikenal sebagai *Al-Qaeda in Iraq* terbentuk pada tahun 2004 oleh Abu Mus'ab al-Zarqawi, dalam bahasa Arab, ISIS disebut Ad-daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa As-Syam. Syam merupakan istilah Arab klasik untuk Damaskus (Suriah/Syria). Namun, Syam tidak hanya mencakup Suriah tetapi juga Israel, Yordania, Lebanon, dan wilayah Palestina, dan bahkan bagian tenggara Turki. Daerah tersebut disebut sebagai *The Levant*. Karena itu, beberapa pihak dan media Barat menggunakan nama *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) atau *Islamic State of Iraq and al-Sham*. Sejak 29 Juni 2014 ISIS menamakan dirinya sebagai *Islamic State* (IS). Sekalipun saat ini bernama IS, penulis tetap menggunakan istilah ISIS yang merujuk pada *Islamic State of Iraq and Syria*, karena singkatan tersebut lebih dikenal di masyarakat internasional. Di Indonesia juga lebih dikenal istilah ISIS dibanding IS atau beberapa pihak menerjemahkan menjadi Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS).

Meskipun telah terbentuk sejak tahun 2004, ISIS diketahui secara luas eksistensinya oleh masyarakat internasional pada tahun 2014 ketika terjadi transformasi dari *Islamic State of Iraq* (ISI) menjadi ISIS di bawah kepemimpinan Abu Bakr al-Baghdadi. Kelompok militan ini memperluas wilayah kekuasaannya dari Irak hingga Suriah dan mengalami perubahan nama menjadi ISIS. Perluasan yang dilakukan sebagai salah satu upaya ISIS untuk mencapai tujuannya yakni menguasai wilayah Timur Tengah dan mengubahnya menjadi sistem khilafah Islamiyah berdasarkan ideologi ISIS.

Orang yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Inilah nilai dasar untuk kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari

¹ Reynaldo Apriyandi Litobing, "Paradigma Terorisme Lama - Terorisme Baru Dan Aksi Teror Kontemporer Studi Kasus: Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) Di Timur Tengah" (Universitas Gadjah Mada, 2015), h. 49-50.

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi Ketuhanan, nilai kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta nilai Keadilan.

Seluruh Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan, sedangkan mereka yang telah mengkhianati negara dengan secara sukarela melepas kewarganegaraan Indonesia demi menjadi kombatan ISIS berarti mereka tidak lagi mengakui Pancasila sebagai ideologi mereka. Mereka mengakui ideologi ISIS yakni takfir (mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka) dan membunuh siapa saja yang menentang ideologi keagamaannya.² Ideologi organisasi ini menarik pelaku jihad dari berbagai negara, termasuk negara Indonesia.

Mereka menjadi anggota ISIS tanpa diketahui pemerintah Indonesia. Hal ini baru diketahui pemerintah Indonesia setelah badan intelejen Amerika Serikat mendata *foreign terrorist fighter*, barulah diketahui keberadaan WNI yang bergabung menjadi kombatan ISIS. Paspor mereka sendiri dibakar oleh mereka, artinya mereka sudah tidak ingin kembali ke Indonesia, sehingga langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah tidak akan menerima kepulangan mereka ke Indonesia. Akan tetapi jika dilihat dari syarat kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dengan membakar paspor, tidak serta-merta menggugurkan kewarganegaraan Indonesia.³ Keputusan untuk tidak memulangkan mereka diambil setelah Presiden dan sejumlah Menteri melakukan serangkaian rapat tertutup dan berakhir pada 11 Februari 2020.

Jika merujuk pada Pasal 23 huruf i yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, penyebab seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia berhubungan dengan apa yang dilakukan orang tersebut yang ada kaitannya dengan keberadaannya di negara lain tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam peulisan ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.

² Aswan Haryadi and Nurhasanah Muthia, "Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (NIIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia," *TransBorders: International Relations Journal* 1, no. 1 (2017): 2-19, <https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.783>, 6.

³ Jemmy Jefry Pietersz and Vica Jillyan Edsti Saija, "Citizenship Status of ISIS Members from Indonesia," in *International Conference on Indonesian Legal Studies 2020* (Semarang: EAI Publisher, 2021), h. 6.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kewarganegaraan Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan

Sebagai pelaksanaan pasal 26 UUD 1945, tanggal 10 April 1946, diundangkan Undang-Undang No.3 Tahun 1946. Asas yang dianut dalam Undang-Undang tersebut adalah *asas ius soli*. Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 beberapa kali mengalami perubahan. Pada tanggal 27 Februari 1947, pemerintah Indonesia dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia. Oleh karena itu, perihal tentang kewarganegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.6 Tahun 1947 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1947.

Selanjutnya, pada 1 Juli 1958, Undang-Undang Nomor 62 tentang Kewarganegaraan disahkan. Asas yang secara umum digunakan Undang-Undang ini adalah asas *ius sanguinis*. Undang-Undang No. 62 tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, Undang-Undang No. 62 tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.⁴ Oleh sebab itu, pada 1 Agustus 2006, disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli (law of the soil)* seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad

⁴ Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2015), h. 44.

mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

- 2) Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun luar negeri.
- 3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- 4) Asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 5) Asas non diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- 6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- 7) Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- 8) Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini meliputi siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, dan ketentuan pidana. Sehubungan dengan itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undangundang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- 9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- 11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- 12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; dan
- 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dari Undang-Undang yang ada, telah diatur cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pengaturan selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

3.1.1 Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Selain ketigabelas syarat tersebut yang secara otomatis memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang yang terqualifikasi, ada juga cara pewarganegaraan atau naturalisasi seperti yang tercantum di dalam UU Kewarganegaraan tahun 2006 pasal 8. Pada pasal 9, tercantum syarat-syarat permohonan pewarganegaraan yakni:

- a) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c) sehat jasmani dan rohani;
- d) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Lebih spesifik mengenai tata cara perolehan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007 pada Pasal 2 dikatakan bahwa orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.

3.1.2 Syarat Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Syarat-syarat seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia tercantum pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, yakni:

- a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

- c) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Lebih lanjut diatur dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007 tata cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yakni WNI dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

- a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- d) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- e) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- f) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- g) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- h) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah

memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

3.2 Status Kewarganegaraan Indonesia Pendukung *Islamic State of Iraq and Syria*

Secara umum orang Indonesia yang mengikuti ISIS dan meninggalkan Indonesia ke Irak dan Suriah dikarenakan alasan sebagai berikut:

- 1) Ingin menjalankan hidup yang lebih baik berdasarkan ajaran agama Islam;
- 2) Ingin menyatu bersama umat Muslim di seluruh penjuru dunia yang memiliki cita-cita yang sama, yakni hidup di bawah kekhalifahan;
- 3) Tidak ingin terpisah dari keluarga walaupun secara terpaksa bergabung dengan ISIS;
- 4) Tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keluarganya;
- 5) Faktor ekonomi, mereka tergiur dengan gaji yang dijanjikan ISIS kepada mereka jika bergabung dengan ISIS.

ISIS kemudian mengalami kemunduran yang disebabkan oleh serangan pasukan koalisi yang didukung Amerika Serikat, alhasil kota Mosul berhasil direbut pada Juni 2017. Yang menjadi fokus pada perebutan kota Mosul adalah direbutnya kembali Masjid Agung Al-Nuri dan Menara Al-Habda yang menjadi tempat dimana Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan kekhalifahan ISIS pada 2014. Hal ini juga tentu menandakan bahwa ISIS telah kehilangan setengah dari wilayah kekuasaannya di Irak. Selanjutnya pada Oktober 2017, *Syria Democratic Forces* (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat SDF) merebut Raqqa yang disebut ISIS sebagai ibukota mereka, secara otomatis administrasi kekhalifahan ISIS tidak bekerja dan ISIS perlahan mulai runtuh, sampai pada 2019, ketika SDF merebut Baghouz yang adalah daerah terakhir yang dikuasai ISIS dengan cara melancarkan serangan pada bulan Februari 2019. Hal ini menjadi momen puncak kejatuhan ISIS secara total.

Kejatuhan ISIS berdampak terhadap para pendukungnya. Para pendukung ISIS yang umumnya berasal dari negara-negara luar Irak dan Suriah, termasuk Indonesia, mulai mencari keselamatan dengan cara mengungsi. WNI yang telah bergabung dengan ISIS ingin dipulangkan ke Indonesia dan ingin hidup sama seperti layaknya WNI yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah menyangkal Indonesia sebagai tanah air mereka.

Dilihat dari syarat kehilangan yang ditentukan pada pasal 23 huruf a dan b Undang-Undang No. 12 tahun 2006, serta pasal 31 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, atau tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan mereka mendapatkan kesempatan untuk itu. Jika kita menentukan status kewarganegaraan WNI pendukung ISIS dengan berdasarkan pada huruf a dan b ini maka status kewarganegaraan mereka adalah tetap sebagai WNI. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara lain manapun. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, terdapat 5 (lima) unsur suatu organisasi politik dapat dikualifikasi sebagai sebuah negara yakni:

- a) Penghuni (penduduk/rakyat);
- b) Wilayah;
- c) Kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat);
- d) Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain; dan
- e) Pengakuan dari negara lain.

Dari kelima unsur di atas, ISIS tidak terqualifikasi sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, pada pasal 23 huruf i Undang-Undang No. 12 tahun 2006, serta pasal 31 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007, yang isinya sama, yakni bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa

alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, menurut penulis pasal 23 huruf i Undang-Undang No. 12 tahun 2006, serta pasal 31 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007 ini dapat dijadikan sebagai dasar WNI pendukung ISIS kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan para WNI pendukung ISIS ini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, selama tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia tanpa alasan yang sah, tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI. Jika ada pembelaan bahwa tidak ada pemberitahuan pejabat terkait, maka seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya bahwa keberadaan WNI pendukung ISIS di Irak, Suriah, dan negar-negara Syam lainnya tidak diketahui pemerintah Indonesia. Kemudian jika mereka membela diri dengan alasan perwakilan Republik Indonesia yang sulit dicapai dari tempat tinggal WNI, Republik Indonesia sendiri memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus, Suriah, dan di Baghdad, Irak.

4. Kesimpulan

Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mana di dalam pasal 23 huruf a sampai dengan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) huruf a sampai dengan h Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 diatur tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, serta pasal 31 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007, maka menurut hemat penulis Warga Negara Indonesia pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dapat kehilangan kewarganegaraannya.

Referensi

- Haryadi, Aswan, and Nurhasanah Muthia. "Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (NIIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia." *TransBorders: International Relations Journal* 1, no. 1 (2017): 2-19. <https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.783>.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2015.
- Litobing, Reynaldo Apriyandi. "Paradigma Terorisme Lama - Terorisme Baru Dan Aksi Teror Kontemporer Studi Kasus: Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) Di Timur Tengah." Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Pietersz, Jemmy Jefry, and Vica Jillyan Edsti Saija. "Citizenship Status of ISIS Members from Indonesia." In *International Conference on Indonesian Legal Studies 2020*, 6. Semarang: EAI Publisher, 2021.